



LAPORAN PELAKSANAAN DAN TINDAKAN MITIGASI FRAUD

SEMESTER I TAHUN 2024



KECAMATAN DARANGDAN

JL. RAYA DARANGDAN KM. 22 PURWAKARTA 41163

Email: kecamatan.darangdan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya Dokumen Laporan Pelaksanaan dan Tindakan Mitigasi Fraud Kecamatan Darangdan Semester I Tahun 2024 dapat disusun.

Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan dan Tindakan Mitigasi Fraud Kecamatan Darangdan ini disusun sebagai upaya pencegahan Tindakan serta perilaku kecurangan / fraud yang mungkin akan dilakukan oleh aparat pemerintah di Kecamatan Darangdan.

Harus diakui pula bahwa penerapan pencegahan kecurangan / fraud di lingkungan Kantor Kecamatan Darangdan masih memiliki kelemahan, kekurangan serta jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan Sumber Daya yang ada. Namun diharapkan untuk ke depannya kelemahan dan kekurangan tersebut dapat diperbaiki secara bertahap agar penerapan pencegahan kecurangan / fraud di lingkungan Kecamatan Darangdan benar-benar dapat terlaksana secara maksimal.

Demikian disampaikan, secara Laporan Pelaksanaan dan Tindakan Mitigasi Fraud di lingkungan Kecamatan Darangdan Semester I Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggung-jawaban atas mandat yang diemban serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik (feedback) bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Darangdan, 10 Juli 2024

Camat Darangdan



Drs. AL IDRUS NURHASAN
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700531 199101 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah kecurangan, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dimanapun dan dalam bentuk apapun. Fraud dalam banyak jenis dan modus sudah menjadi permasalahan klasik di dalam aktivitas bisnis. Kecurangan dapat terjadi di sektor privat maupun juga pada sektor publik sejak bertahun-tahun yang lalu hingga sekarang. Segala cara telah dilakukan guna mencegah dan mengatasi serangkaian kecurangan yang terjadi. Mulai dari meningkatkan pengawasan, memperkuat fungsi pada setiap bagian, memberikan sanksi hukum yang berat kepada pelakunya, namun hal itu masih saja tidak membuat kecurangan menjadi berkurang.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan adalah moralitas individu. Instansi pemerintah atau organisasi juga mempunyai tanggungjawab moral. Tanggungjawab ini berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan (Fraud). Semakin rendah moral dari seseorang diasumsikan dapat mendorong tindakan kecurangan.

Penyebab terjadinya kecurangan ada 4 hal yang menjadi pemicunya yaitu: rasionalisasi (rationalization), kesempatan (opportunity), tekanan situasional (situational pressure) dan kapabilitas (capability). Tekanan Situasional merupakan salah satu hal yang muncul dari luar diri seseorang yang menyebabkan kecurangan. Tekanan situasional tersebut bisa berbentuk uang (money), ideology (ideology), koersi (coercion) dan ego yang muncul.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam upaya pencegahan fraud telah menerbitkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41.b Tahun 2022 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Kecurangan (Fraud) dan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kab. Purwakarta.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Tindakan Mitigasi Fraud Kecamatan Darangdan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Daerah Kab. Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41.B Tahun 2022 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Kecurangan (Fraud) dan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kab. Purwakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Laporan Pelaksanaan dan Tindakan Mitigasi di Lingkungan Kecamatan Darangdan adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelayanan administrasi yang tepat waktu, dan manajerial yang handal dalam pelaksanaan baik internal maupun di lapangan. Serta untuk memberikan Gambaran terkait pencegahan fraud yang telah dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Darangdan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan dan Tindakan Mitigasi Fraud Kecamatan Darangdan yaitu Semester I (Januari – Juni) 2024.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Definisi

Dalam penerapan pencegahan fraud yang dilaksanakan di Kecamatan Darangdan adalah Risiko Mengurangi atau Risk Reduction yaitu strategi mitigasi risiko yang melibatkan tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko yang muncul. Sehingga risiko keterjadian fraud bisa diminimalisir. Hal ini juga harus didukung oleh pemahaman para aparaturnya pemerintah terkait fraud.

2.2 Mitigasi Fraud Kecamatan Darangdan

Mitigasi risiko fraud Kecamatan Darangdan dapat dilihat pada tabel berikut :

MITIGASI RISIKO FRAUD

No	RISK EVENT	RENCANA MITIGASI	WAKTU PELAKSANAAN MITIGASI DAN REALISASI MITIGASI												EVIDENCE	PIC/RISK OWNER	
			TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV					
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	Pemahaman tentang Gratifikasi belum maksimal	Sosialisasi dan Pembinaan Pegawai														Surat Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi	Sekretaris
2	Pemahaman tentang Gratifikasi belum maksimal	Sosialisasi dan Pembinaan Pegawai														Surat Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi	Sekretaris
3	Pegawai kurang kompeten	Koordinasi														Surat Perintah, Laporan Hasil Kegiatan	Camat
4	Pemahaman Kelengkapan Persyaratan masih kurang	Koordinasi														Pamflet	Sekretaris
5	Pemahaman Kelengkapan Persyaratan masih kurang	Koordinasi														Pamflet	Sekretaris

BAB III

PELAKSANAAN DAN TINDAKAN MITIGASI FRAUD

3.1 Tindakan Mitigasi Fraud

Dalam pelaksanaan tindakan mitigasi fraud, faktor utama yang mendukung keberhasilan pencegahan fraud adalah sumber daya manusia yang memiliki pemahaman serta tanggung jawab moral yang tinggi terhadap diri sendiri serta lingkungan tempat dia berada, sehingga dia tidak tergoda untuk melakukan tindak kecurangan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Darangdan sebagai upaya pencegahan tindak kecurangan adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pegawai di lingkungan Kecamatan Darangdan yang dilakukan pada saat pelaksanaan briefing pegawai. Bukti kegiatan terlampir.

3.1 Lampiran

Berikut lampiran evidence pelaksanaan dan tindakan mitigasi fraud di Kecamatan Darangdan :

BAB IV
PENUTUP

Laporan pelaksanaan dan tindakan mitigasi fraud ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja aparatur serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Darangdan, 10 Juli 2024.

Camat Darangdan



Drs. AL IDRUS NURHASAN

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700531 199101 1 003